



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUANRUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
(RTLH)BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO**

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni serta memenuhi persyaratan rumah sehat yang berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Probolinggo, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman PelaksanaanPemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagiMasyarakat di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 36Tahun 2009tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.
11. Pembangunan Baru Rumah Swadaya adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.
12. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dan pemberdayaan komunitas.
13. Masyarakat Penerima Bantuan adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai penerima bantuan yang mempunyai keterbatasan daya beli.

14. Masyarakat Miskin adalah warga masyarakat yang terdaftar dalam atau diluar Basis Data Terpadu (BDT) tetapi kondisinya masyarakatnya tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan sertamata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat di daerah.
- (2) Sasaran kegiatan pemberian bantuan adalah masyarakat miskin yang mempunyai/menempati rumah tidak layak huni.

## BAB III

### KEGIATAN DAN JENIS BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

#### Bagian Kesatu

#### Kegiatan

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan rumah tidak layak huni, meliputi :
  - a. peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
  - b. pembangunan rumah baru.
- (2) Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang meliputi :
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kesehatan penghuni;
  - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penerima bantuan yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (4) Kegiatan pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh penerima bantuan dengan persyaratan:
  - a. pembangunan rumah baru bagi masyarakat yang mempunyai dampak resiko sosial;
  - b. pembangunan rumah baru terdampak kejadian yang tidak diperhitungkan.

## Bagian Kedua

## Jenis Bantuan

## Pasal 4

- (1) Jenis bantuan rumah tidak layak huni diberikan berupa uang.
- (2) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (3) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Bank penyalur ke rekening penerima bantuan.

## BAB IV

## PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

## Pasal 5

- (1) Penerima bantuan merupakan masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan:
  - a. warga Kabupaten Probolinggo yang sudah berkeluarga;
  - b. memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah;
  - c. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. belum pernah memperoleh bantuan untuk program perumahan;
  - e. penghasilan dalam satu bulan dibawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Probolinggo.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dalam sengketa.

## BAB V

## KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

## Pasal 6

Kriteria rumah tidak layak huni ditetapkan berdasarkan kondisi rumah harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut:

- a. atap dari rumbia, ijuk, genting tua dan rusak;
- b. dinding tidak permanen (triplek, gedeg, sesek kayu);
- c. luas lantai kurang dari 9 m<sup>2</sup> perkapita;
- d. tidak mempunyai akses Mandi Cuci Kakus (MCK);
- e. bahan bangunan tidak permanen;
- f. tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;
- g. tidak memiliki pembagian ruangan;
- h. lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap.

## BAB VI

## KEPANITIAAN

## Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni, dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - b. BAPPEDA;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. Badan Keuangan Daerah;
  - e. Dinas Sosial;
  - f. Kecamatan;
  - g. Kelurahan/Desa.
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku perencana dan pelaksana teknis melakukan sosialisasi, seleksi proposal, verifikasi sasaran dan lokasi perbaikan rumah tidak layak huni;
  - b. BAPPEDA dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni;
  - c. Badan Keuangan Daerah bertugas melakukan verifikasi atas usulan pencairan dana;
  - d. Kecamatan selaku pengendali pelaksana lapangan melakukan pengendalian dan pengawasan serta melakukan inventarisasi sasaran sesuai data rumah tidak layak huni yang telah ditetapkan;
  - e. Kelurahan/Desa selaku pelaksana operasional lapangan melakukan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dengan bimbingan teknis dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

## MEKANISME PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

## Pasal 8

- (1) Mekanisme penyelenggaraan bantuan rumah tidak layak huni meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pelaporan.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
  - a. sosialisidan/ataupenyuluhan program rumah tidak layak huni;
  - b. verifikasi calon penerima bantuan program rumah tidak layak huni;
  - c. seleksi calon penerima bantuan program rumah tidak layak huni;
  - d. penetapan penerima bantuan dengan Keputusan Bupati;
  - e. identifikasi kebutuhan rencana pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni penerima bantuan;
  - f. penyusunan daftar pembelian bahan bangunan dan jamban kepada toko bangunan yang telah ditetapkan.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menangani program rumah tidak layak huni sebagai perencana pemberi bantuan rumah tidak layak huni melakukan verifikasi berkas berdasarkan database dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. memeriksa permohonan;
  - b. memeriksa nama penerima dan alamat;
  - c. hasil kajian serta seleksi diajukan dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Lurah/Kepala Desa.
- (5) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penerima bantuan program rumah tidak layak huni, mengajukan permohonan kepada, instansi yang menangani program rumah tidak layak huni untuk mendapatkan pengesahan guna pembelian bahan bangunan dan jamban sesuai daftar pembelian yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada toko bangunan yang ditunjuk;
  - b. toko Bangunan yang ditunjuk, mengirim bahan bangunan dan jamban sesuai daftar pembelian bahan bangunan dan jamban;
  - c. penerima bantuan setelah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenangakan mentransfer dana kepada Toko Bangunan yang ditunjuk

sebesar 100% (seratus persen) sesuai daftar pembelian bahan bangunan dan jamban yang telah ditetapkan;

- d. penerima bantuan wajib melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Rumah didampingi oleh TPM;
  - e. progres pelaksanaan fisik rumah sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dilaporkan oleh TPM dan disetujui oleh instansi yang menangani program rumah tidak layak huni, upah tukang akan dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - f. progres pelaksanaan fisik rumah mencapai 100% (seratus persen) yang dilaporkan oleh TPM dan disetujui oleh instansi yang menangani program rumah tidak layak huni, upah tukang akan dicairkan sisanya yaitu sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Toko Bangunan tempat pembelian bahan bangunan dipilih dan ditunjuk sesuai kesepakatan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui masyarakat umum;
  - d. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
  - e. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - f. membuat perjanjian kerjasama dengan kelompok penerima bantuan.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan, sebagai berikut :
- a. penerima bantuan program rumah tidak layak huni didampingi TPM dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan kepada instansi yang menangani program RTLH;
  - b. bentuk laporan digunakan untuk mengetahui progres pelaksanaan fisik dilapangan, yaitu 2 (dua) bentuk laporan;
  - c. laporan pertama untuk pencairan ongkos tukang sebesar 50% (lima puluh persen), meliputi :
    - identitas penerima bantuan (KTP, KK);
    - kepemilikan lahan yang sah;
    - surat jalan dan nota pembelian bahan bangunan;
    - dokumentasi rumah progres pelaksanaan fisik sebesar 0% (nol persen) dan 30% (tiga puluh persen).
  - d. laporan kedua untuk pencairan ongkos tukang sisanya, meliputi :

- identitas penerima bantuan (KTP, KK);
- kepemilikan lahan yang sah;
- surat jalan dan nota pembelian bahan bangunan;
- dokumentasi rumah progres pelaksanaan fisik sebesar 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).

## BAB VIII

### TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM)

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni di daerah dibentuk TPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi lapangan tentang kelayakan penerima bantuan;
  - b. memfasilitasi penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni;
  - c. membina dan memberdayakan penerima bantuan;
  - d. melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni;
  - e. memfasilitasi penerima bantuan dalam membuat administrasi/laporan pertanggungjawaban;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Januari 2020

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 29 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**H. SANTOSO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019